

**SISTEM BAGI WARIS DENGAN HIBAH BAGI PETANI TAMBAK  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**


(Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

**SKRIPSI**

Oleh:

**MUHAMMAD AQIL HUBAB KHOIRILLAH**

**NIM : 14210125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**SISTEM BAGI WARIS DENGAN HIBAH BAGI PETANI TANBAK  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**


(Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

**SKRIPSI**

Oleh:

**MUHAMMAD AQIL HUBAB KHOIRILLAH**

**NIM : 14210125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


### SISTEM BAGI WARIS DENGAN HIBAH BAGI PETANI TANBAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,

Penulis,



Muhammad Aqil Hubab Khoirillah

NIM 14210125

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Aqil Hubab Khoirillah NIM 14210125 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **SISTEM BAGI WARIS DENGAN HIBAH BAGI PETANI TAMBAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang,  
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197705062003122001

Faridatus Syuhada', M.HI.  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, NIM 14210125 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **SISTEM BAGI WARIS DENGAN HIBAH BAGI PETANI TAMBAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

#### **Susunan Dosen Penguji :**

1. Dr. Sudirman, MA. ( )  
NIP. 197705062003122001 Ketua
2. Faridatus Syuhada', M.HI. ( )  
NIP. 197904072009012006 Sekretaris
3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum. ( )  
NIP. 196509041999032001 Penguji Utama

Mengetahui:  
Dekan,

**Drs. Saifullah, S.H, M, Hum**  
NIP:196512052000031001

## MOTTO

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (سبأ : ٣٧)

“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).” (QS. Saba’ :37).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Bagi Waris Dengan Hibah Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”.

Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun arahan juga secara langsung atau tidak langsung maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Drs. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhada', M. HI. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi sekaligus membimbing dan mengarahkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan mengarahkan kepada penulis selama pelaksanaan ujian skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Para pihak pemerintah Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah bersedia berbagi informasi dan membantu serta mengarahkan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Para pihak petani Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah bersedia berbagi informasi dan membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2016 dan yang terutama kawan AS-C yang telah memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,  
Penulis,

Muhammad Aqil Hubab Khoirillah  
NIM 14210125

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

|   |                      |   |                              |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                         |
| ب | = b                  | ط | = th                         |
| ت | = t                  | ظ | = dh                         |
| ث | = tsa                | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                         |
| ح | = h                  | ف | = f                          |
| خ | = kh                 | ق | = q                          |
| د | = d                  | ك | = k                          |
| ذ | = dz                 | ل | = l                          |
| ر | = r                  | م | = m                          |
| ز | = z                  | ن | = n                          |
| س | = s                  | و | = w                          |
| ش | = sy                 | ه | = h                          |
| ص | = sh                 | ي | = y                          |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع"

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دُون** menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = **و** misalnya **قَوْل** menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خَيْر** menjadi *khayrun*

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شياء - syai'un      أمرت - umirtu  
 النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN                              |       |
| HALAMAN JUDUL.....                                | i     |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....         | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                          | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                           | iv    |
| HALAMAN MOTTO .....                               | v     |
| KATA PENGANTAR .....                              | vi    |
| PEDOMAN TRANSLATERASI .....                       | x     |
| DAFTAR ISI.....                                   | xv    |
| ABSTRAK.....                                      | xvi   |
| ABSTRACT.....                                     | xvii  |
| ملخص .....  | xviii |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                        |       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                    | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 4     |
| C. Tujuan Penelitian .....                        | 5     |
| D. Manfaat Penelitian .....                       | 5     |
| E. Sistematika Penulisan.....                     | 5     |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                  |       |
| A. Penelitian Terdahulu .....                     | 7     |
| B. Kajian Pustaka .....                           | 10    |
| 1. Hibah .....                                    | 10    |
| a. Pengertian Hibah .....                         | 10    |
| b. Dasar Hukum Hibah .....                        | 14    |
| c. Rukun dan Syarat Hibah .....                   | 14    |
| d. Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah ..... | 22    |
| e. Hibah dalam hukum adat .....                   | 23    |
| 2. Waris .....                                    | 25    |
| a. Pengertian Waris .....                         | 25    |

|  |    |
|--|----|
| b. Sebab-Sebab Kewarisan .....   | 27 |
| c. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan .....  | 28 |
| d. Ahli Waris dan Haknya .....   | 32 |
| 3. Hibah Hubungannya Dengan Warisan .....  | 36 |
| <br><b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>   |    |
| A. Jenis Penelitian .....  | 43 |
| B. Sumber Data .....   | 44 |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....   | 46 |
| D. Teknik Analisis Data .....  | 49 |
| <br><b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
| A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....  | 52 |
| 1. Letak Geografis .....   | 53 |
| 2. Sejarah singkat asal usul Desa Sungonlegowo .....   | 53 |
| 3. Visi & Misi Serta Struktur Pemerintahan Desa<br>Sungonlegowo .....  | 56 |
| B. Penyajian Data .....  | 57 |
| C. Analisis Data .....   | 64 |
| 1. Praktik Sistem Bagi Waris Dengan Hibah Di Desa<br>Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik .....                                | 65 |
| 2. Sistem Bagi Waris Dengan Hibah Di Desa Sungonlegowo<br>Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam perspektif<br>Kompilasi Hukum Islam..... | 68 |
| <br><b>BAB V : PENUTUP</b>   |    |
| A. Simpulan .....  | 73 |
| B. Saran-saran .....   | 74 |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....   | 76 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....  | 77 |

## ABSTRAK

Aqil Hubab Khoirillah, Muhammad NIM 14210125, 2020. **SISTEM BAGI WARIS DENGAN HIBAH BAGI PETANI TANBAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Kata Kunci** : Waris, Hibah, Perspektif KHI.

Pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika pemberi warisan sudah meninggal dunia, apakah mati *haqiqy*, *hukmy* atau *taqdiry*. Kematian pemberi warisan merupakan salah satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan dapat di bagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (*calon muwarrits*) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Memenuhi keinginan ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris belum meninggal. Mayoritas masyarakat masih menggunakan pembagian harta menggunakan sistem hibah, dimana orang tua membagikan harta sebelum orang tua meninggal dunia. Berdasarkan hal ini, penulis menjadi tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif KHI mengingat latarbelakang dari sistem bagi waris dengan hibah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 2) Mendeskripsikan perspektif KHI terhadap sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik sistem bagi waris dengan hibah Di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tergolong baik sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewaisan Islam saat ini. 2) Sistem bagi waris dengan hibah Di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris.

## ABSTRACT

Aqil Hubab Khoirillah, Muhammad NIM 14210125, 2020. **SYSTEM FOR INHERITANCE WITH GRANT FOR FISHPOND FARMERS IN DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Study in Sungonlegowo Village, Bungah District, Gresik Regency)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Kata Kunci** : Inheritance, Grant, Development Of Islamic Law Perspective.

Distribution of inheritance can only khibe done when the giver of the inheritance has passed away, whether dead *haqiqy*, *hukmy* or *taqdiry*. Death of the giver of inheritance is one of the conditions agreed upon by the scholars, so that inheritance can be divided. But in reality that develops in the community, the parents (*prospective muwarrits*) want that after his death, his children and other heirs will live in harmony in harmony. Fulfilling this wish is adopted by means of a grant, which is to divide assets when the heir has not died. The majority of the community still uses the distribution of assets using a system of grants, where parents distribute property before parents die. Based on this, the author becomes interested in researching on how the system for inheritance with grants for farm farmers in the KHI perspective given the background of the system for inheritance with the grant.

The purpose of this study is: 1) Describe the system for inheritance with a grant for fishpond farmers in Sungonlegowo Village, Bungah District, Gresik Regency. 2) Describe the KHI perspective on the system for inheritance with a grant for fishpond farmers in Sungonlegowo Village, Bungah District, Gresik Regency.

This type of research is an empirical juridical research with a qualitative descriptive approach. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data sources were obtained from interviews with several sources. While secondary data sources obtained from books, journals and previous theses. Data collection methods consisting of interviews and documentation. Researcher's data processing methods use *editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding*.

The results showed that 1) The practice of inheritance systems with grants in Sungonlegowo Village, Bungah District, Gresik Regency is classified as good so that it can be used as a solution to solve the current Islamic legal problems. 2) The system for inheritance with grants In Sungonlegowo Village, Bungah District, Gresik Regency is one alternative that can be taken to resolve inheritance disputes. As long as the heirs are not concerned about the grants that have been received by some of the heirs.

### ملخص

عقيل حباب خير الله، محمد 14210125 ، 2020. أنظمة للتراث مع منح مزارعي تمباك في المنظور كهئ (دراسة في قرية سوغانلجوو ، منطقة مايار ، مدينة قرشئ) ، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** الميراث ، المنحة ، منظور كهئ

لا يمكن أن يتم توزيع الميراث إلا بعد وفاة مانح الميراث ، سواء كان حقيقياً أو حكماً أو تقضياً. موت معطي الميراث من الشروط التي اتفق عليها العلماء ، بحيث يمكن تقسيم الميراث. ولكن في الواقع الذي يتطور في المجتمع ، يريد الوالدان (الموارث المحتملين) أنه بعد وفاته ، سيعيش أطفاله وورثته الآخرون في وئام في وئام. يتم تحقيق هذه الرغبة عن طريق المنحة ، وهي تقسيم الأصول عندما لا يتم تحرير الوريث. لا يزال غالبية المجتمع يستخدم توزيع الأصول باستخدام نظام المنح ، حيث يقوم الآباء بتوزيع الممتلكات قبل وفاة الآباء. وبناءً على ذلك ، يصبح المؤلف مهتماً بالبحث في كيفية نظام الإرث مع بالنظر إلى خلفية نظام الإرث مع كهئ المنح للمزارعين المزارعين من منظور المنحة.

أهداف هذه الدراسة هي: (1) صف نظام الميراث بمنحة لمزارعي الأحواض السمكية في قرية سوغانلجوو ، منطقة مايار ، مدينة قرشئ. (2) . صف منظور مبادرة المملكة للاستثمارات السعودية بشأن نظام الميراث بمنحة لمزارعي الأحواض السمكية في قرية سوغانلجوو ، منطقة مايار ، مدينة قرشئ.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي مع دراسة وصفية نوعية. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من المقابلات مع عدة مصادر. بينما يتم الحصول على مصدر البيانات من الكتب والمجلات والأطروحة. طرق جمع البيانات التي تتكون من المقابلات والتوثيق. طرق معالجة باحثي البيانات باستخدام التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

أوضحت النتائج أن (1) ممارسة نظم الميراث مع المنح تصنف على أنها جيدة بحيث يمكن استخدامها كحل لمشاكل القانونية الإسلامية الحالية. (2) نظام الميراث بالمنح أحد البدائل التي يمكن اتخاذها لحل نزاعات الميراث. طالما أن الورثة لا يهتمون بالمنح التي حصل عليها بعض الورثة.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara yang strategis dimana berada antara dua benua dan lautan yang sangat luas, maka penyebaran agama- agama yang dibawa oleh pendatang terjadi secara menyeluruh dan berkembang. Tetapi heterogenitas kehidupan masyarakat mengakibatkan juga terjadinya suasana heterogen dalam kehidupan umat beragama. Agama Islam, misalnya sebagai salah satu agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia terlihat keheterogenannya dalam melaksanakan kemurnian dari peraturan-peraturannya, salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan pembagian warisan terdapat sistem pembagian waris dengan hibah.

Hibah menurut hukum syar'i adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *l'arah* (pinjaman). Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta, seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut disebut wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual-beli. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilakukan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.<sup>1</sup>

Para imam madzhab bersepakat bahwa hibah akan menjadi sah hukumnya apabila dilakukan dengan tiga perkara, yaitu: *ijab*, *kaful* dan *qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan). Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya ketiga perkara tersebut.

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211) KHI. Pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hendaknya bagian

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 435

mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujui.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.<sup>2</sup>

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika pemberi warisan sudah meninggal dunia, apakah mati *haqiqy*, *hukmy* atau *taqdiry*. Kematian pemberi warisan merupakan salah satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan dapat di bagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris belum meninggal.

Fenomena semacam ini banyak terdapat Di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Desa mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani tambak ikan, dimana masyarakat di Desa Sungonlegowo masih memegang teguh nilai-nilai adat yang ada. Salah satunya pembagian harta orang tua dengan sistem hibah. Di Desa Sungonlegowo tersebut juga banyak para Tokoh Agama yang banyak memahami pembagian harta dengan sistem waris, tetapi para Tokoh Agama

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), 473

beserta para masyarakat Desa Sungonlegowo yang berprofesi sebagai petani tambak tetap membagi harta kekayaan orang tua dengan cara hibah. Di Desa Sungonlegowo mayoritas masyarakatnya masih menggunakan pembagian harta menggunakan sistem hibah, dimana orang tua membagikan harta sebelum orang tua meninggal dunia. Hal itu sudah menjadi tradisi di Desa Sungonlegowo sampai sekarang.<sup>3</sup> Pembagian harus dilakukan dengan musyawarah kepada semua pihak yang bersangkutan. Dengan alasan agar tidak terjadi permasalahan antara keluarga yang termasuk ahli waris dari orangtua didalam keluarga. Serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta. Sebab dikhawatirkan jika harta kekayaan orang tua dibagikan setelah kedua orang tua meninggal akan mendatangkan bermacam-macam permasalahan dalam hal pembagiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dalam perspektif KHI?

---

<sup>3</sup>. Wawancara dengan Kepala Desa Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. 22 September 2018 di rumah Kepala Desa

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.
2. Mendeskripsikan perspektif KHI terhadap mekanisme bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai proses berjalanya sistem bagi waris dengan hibah.
2. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini bagaimana perspektif KHI terhadap sistem bagi waris dengan hibah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I**, sebagai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II**, merupakan penelitian terdahulu, dan kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan umum mengenai Hibah, Waris, serta Hibah dan Hubungannya dengan Warisan.

**Bab III**, Pada bab ini terdiri dari metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan Data, serta Teknik Analisis Data.

**Bab IV**, Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu praktik sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. dan bagaimanakah perspektif KHI terhadap sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

**Bab V**, Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari jawaban rumusan masalah, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi Feri Al-Farisi yang berjudul “*Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Prespektif Hukum Islam*” di dalam skripsi ini membahas tentang hibah orang tua terhadap anaknya. Di mana dalam hukum Islam mengatur hibah harta yang diberikan kepada anaknya adalah dengan cara berlaku seadil- adilnya kepada setiap anaknya. Bahwa *taswiyah* (penyamarataan) dan bersikap adil dalam pemberian orang tua

terhadap anaknya hukumnya sunnah, kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa melebihkan itu makruh, sebagian ulama lain ada mengaharamkan. Konsep pemberian harta yang adil dan merata adalah sama di antara anak laki- laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Skripsi Solikul Mutohar yang berjudul “*Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*” didalam skripsi ini membahas tentang sistem hibah harta kepada anak angkat. Di mana di dalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwa kedudukan anak angkat dianggap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan catatan tidak memutuskan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya, di karenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan mencakup segala kebutuhannya. Mengenai ketentuan pemberian hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam pasal 210 ayat (1). Bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) sedangkan selebihnya batal demi hukum. Sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnya 1/3 (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Feri Al-Farisi ,UIN Sunan Kalijaga, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 2010

<sup>5</sup> Solikul Mutohar, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, 2010

Skripsi Fatma Muharromah yang berjudul “*Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” di dalam skripsi ini membahas tentang hukum mewaris berdasarkan hibah wasiat menurut hukum waris islam. Disini dijelaskan bahwa di dalam aspek hukum hibah wasiat dari pengertian dan nilai idiilnya antara hukum waris islam dan KUH Perdata tidak sama.<sup>6</sup>

Skripsi saudari Fatri Sagita yang berjudul “*Analisis Yuridis Atas Harta Warisan yang D hibahkan Ayah Kepada Anak*” di dalam skripsi ini membahas tentangn bagaimana permasalahan harta Warisan yang dihibahkan Ayah kepada Anak dan hibah Warisan ketika harta warisan dari ayah itu ditarik kembali. Disini dijelaskan mengenai konsepsi harta warisan dalam Hukum Islam, hakikat hibah dalam Hukum Islam serta pertimbangan hukum tentang hibah warisan pada Putusan Pengadilan Agama Majene.

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, fokus penelitian yang akan penulis lakukan ini ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana proses serta faktor-faktor terlaksananya system pembagian harta dengan hibah sebagaimana yang terdapat pada realitas yang ada di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

---

<sup>6</sup> Fatma Muharromah, Universitas Jember, *Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2012

**Penelitian Terdahulu Dalam Tabel 1**

| No | Penulis          | Judul   | Persamaan                                   | Perbedaan                            |
|----|------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1  | Feri Al-Farisi   | Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Prespektif Hukum Islam                                   | Tinjauan hibah dalam prespektif Hukum Islam | Hibah Antara Pemerataan dan Keadilan |
| 2  | Solikul Mutohar  | Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam                                 | Sistem Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam  | Hibah Harta Kepada Anak Angkat       |
| 3  | Fatma Muharromah | Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | Hukum Mewaris Didasarkan Hibah              | Hukum Waris Islam (Faraidh)          |
| 4  | Fatri Sagita     | Analisis Yuridis Atas Harta Warisan yang Dhibahkan Ayah Kepada Anak   | Harta Warisan yang Dhibahkan                | Analisis Yuridis Atas Harta Warisan  |

## B. Kajian Pustaka

### 1. Hibah

#### a. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa di artikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.

Berdasarkan kriteria di atas, maka kriteria hibah adalah:

- 1) Suatu pemberian
- 2) Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma
- 3) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup
- 4) Tidak dapat ditarik kembali

- 5) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena terdapat satu pihak yang berprestasi.<sup>7</sup>

Nabi Saw adalah orang yang sering memberi hadiah sekaligus menerimanya. Beliau juga sering memberi dan mendapat pemberian. Hibah dan hadiah merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan.<sup>8</sup>

Menurut hukum syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikna hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *I'aarah* (pinjaman).<sup>9</sup>

Bahwasannya keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka di namakan sedekah. Jika yang dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan yang dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Inilah perbedaan dari beberapa hal diatas. Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyari'atkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 125

<sup>8</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Al-Mulakhkhas al-fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 323

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid (14)*, terj, Drs. Mudzakir, : Al- ma'arif, 167

Walaupun begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa derma (pemberian) murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu darinya.<sup>10</sup> Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut ‘ariyah.

Seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam „ariyah, si penerima hanya memperoleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian.

Pemberian dengan penggantian disebut bai‘i (jual –beli). Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan. Jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan, atau sebagai pembalas dari sesuatu yang telah diberikan sebelumnya.<sup>11</sup>

Praktik pelaksanaannya di Indonesia, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1682 dan 1687Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan

---

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-,Utsaimin, terj, Abu Hudzaifah , *Panduan Wakaf,Hibah* 986, 199

<sup>11</sup> Asyuni A. Rahman, Dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia), 67

penghibahan itu dilaksanakan di hadapan notaris, hal ini kaitannya dengan pnegurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut.

Sedangkan apabila benda-benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Penghibahan atas barang-barang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah, dan seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari hak pemberi hibah kepada penerima hibah.<sup>12</sup>

Macam- macam hibah bersyarat:

- 1) *Hibah 'umra* (kuberikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup kalau kau mati sebelum saya, benda kembali kepada saya); jadi hibah untuk selama hidup pihak yang diberi.
- 2) *Hibah ruqba* (kuberikan benda ini kepadamu dengan syarat: kalau kau mati sebelum saya, benda ini tetap milikku; kalau saya mati lebih dulu menjadilah milikmu).

Kedua macam hibah ini tidak diperkenankan, karena hak milik atas benda yang dihibahkan seharusnya sudah berpindah bila sudah diucapkan kabul dan benda telah berada di tangan pihak yang diberi. Di kalangan masyarakat lazim digunakan istilah hibah, yang

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 117

tidak sesuai dengan ketentuan hibah yang dimaksud di atas, misalnya hibah sebidang tanah seorang tua yang tanpa keturunan kepada seorang yang diharapkan akan merawatnya kelak di hari tua. Berarti ada imbalan dan pamrih, jadi sebenarnya bukan hibah melainkan perjanjian baku piara.<sup>13</sup>

#### b. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum Hibah ini adalah firman Allah :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

“ ... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya. (QS. Al-Baqarah: 177)<sup>14</sup>

Dasar Hukum Hibah ini adalah firman Allah QS. Ali-Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Surat Ali-Imron ayat 92)<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, surat al-Baqarah (177), (Semarang: Toha Putra), 47-48

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 62

## c. Rukun dan Syarat Hibah

### 1. Rukun Hibah

#### a) Pemberi hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serata cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan.<sup>16</sup>

#### b) Penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya. jasmani maupun rohaninya. Pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang badan baik jasmani maupun rohaninya. Pemberi hibah juga harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serata

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244

cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan.<sup>17</sup>

c) Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu (1) barang itu nilainya jelas; (2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah; (3) buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan; (4) barang itu berharga menurut agama Islam. Karena bangkai, darah, babi, khamar, tidak sah dihibahkan; (5) barang itu dapat diserahkan; (6) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.<sup>18</sup>

d) Ijab-Qabul

Ijab-qabul (serah terima) di kalangan ulama madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu (1) sesuai antara qabul dengan ijabnya; (2) qabul mengikat ijab; (3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak terikat) seperti perkataan: "aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari

<sup>17</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal 115-115  
Lihat pula Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, 76-78.

makkah,”. Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Qur’an.<sup>19</sup>

Adapun hibah sah melalui ijab-qabul dalam bentuk apa pun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan. Misalnya, seorang penghibah berkata, “ Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu,” atau semisalnya. Sedangkan orang lain berkata, “Ya, aku terima.” Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa dipegangnya qabul di dalam hibah. kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah cukup dan itu adalah yang paling sah. Sedangkan kalangan madzhab Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya, karena Nabi Saw memberikan dan diberi hadiah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan ijab qabul atau semisalnya.<sup>20</sup>

## 2. Syarat Hibah

a) Syarat orang yang menghibahkan, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Orang yang cakap bertindak hukum, balig, berakal dan cerdas, oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah

<sup>19</sup> Zainuddin Ali , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sianar Grafika, 2006), 138-139

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid (4)*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 437

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 129-130

hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Menurut kompilasi hukum islam, untuk kepastian hukum maka standar umur yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan berakal sehat.

- 2) Pemilik apa yang dihibahkan.
- 3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 4) Tidak ada paksaan.
- 5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk dimiliki.

b) Syarat harta yang dihibahkan, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, As-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.

c) Syarat Lafaz Hibah (Ijab Qabul)

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsure paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.

d) Syarat Penerima Hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi di dalam kandungan

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 129-130

tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedang dia menghibahkan kepada orang lain, maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila dia menghibahkan kepada seseorang diantara ahli waris, kemudian dia mati, sedang ahli waris yang lain mendakwakan bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa bahwa hibah itu diberikan kepadanya diwaktu penghibah sehat; maka orang yang diberi hibah wajib memperkuat katanya-katanya. Bila dia tidak memperkuat kata-katanya, maka dianggap hibahnya itu terjadi pada waktu sakit. Dan hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh semua ahli waris.<sup>23</sup>

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad ibnu Hasandan sebagian kalangan ulama hanafi berkata, "tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan." Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid (14)*, terj, Mudzakir, : Al-ma'arif, 172

dibatasi tindakannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hanya dengan akad semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung, sebab pokok masalah ini ialah perjanjian itu sah tanpa syarat harus diterima langsung.

Berdasarkan pendapat tersebut, jika seseorang pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang hibah, maka hibah tersebut tidak batal. Sebab, akad semata suatu hibah telah menjadi milik orang yang menerima hibah itu. Abu Hanifah, Syafi'i dan ats-Tsauri mengatakan bahwa penerimaan secara langsung merupakan syarat sahnya hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum adanya serah terima maka hibah tersebut dinilai batal.<sup>24</sup>

Penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antar dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Namun demikian walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali sesuatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid (4)*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 439

terhadap anak ), penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan atau balasan atas hibah yang diberikannya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Maka dalam hal seperti ini si penerima hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.

Dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Karena si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh si penghibah. Syarat ini lazimnya berbentuk pembebanan kepada si penerima hibah.
- b) Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan sesuatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si penghibah, atau sesuatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si penghibah, atau

sesuatu kejahatan dalam bentuk lain yang bertujuan mencelakakan diri si penghibah.

- c) Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri si penghibah, apabila ia jatuh miskin.<sup>25</sup>

#### d. Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah

Hibah yang berarti pemberian memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Cukup banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sering memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah. Dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja hanya di antara sesama muslim saja, akan tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah.

Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah diantaranya yaitu :

- 1) Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 119

nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.

- 2) Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.<sup>26</sup>

**e. Hibah dalam hukum adat**

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah, tangga dan lain-lain. menjadi adat kebiasaan anggota masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertamu pada kenalan. Pada umumnya karya budi budi perorangan ini tidak mengharap adanya balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar dipuji dan tahu adat.

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 132

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.

Istilah beri-memberi yang menyangkut barang berat sesungguhnya adalah merupakan hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan waris. Artinya pemberian itu terjadi sebelum si pemilik benda meninggal. Di Lampung yang pada dasarnya anak wanita tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, oleh karena itu orang tua memberi barang bawaan (sesan) kepada anak wanita saat ia pergi bersuami dalam bentuk perkawinan dengan jujur atau sereh. Di Jawa berlaku pemberian harta sebagai modal kehidupan tatkala anaknya mencar atau mentas disebabkan sudah berumah tangga sendiri. Terhadap pemberian barang berat ini disyaratkan orangnya tertentu dan penyerahannya harus terang dan tunai.

Pada harta biasa seorang yang tidak kaya, bekal hidup yang diterima si anak di saat ia menginjak ambang hidup baru itu adalah sama besarnya dengan bagiannya di dalam harta peninggalan selaku ahli waris. Tambahan bekal tersebut hanya mungkin

diberikan bila si pewaris termasuk orang yang mampu atau berada. Dalam hal demikian harta-harta yang merupakan pemberian seorang kepada keluarganya (anaknya) kelak akan diperhitungkan pada pembagian harat peninggalan, sesudah kedua orang taunya meninggal.

Dalam hukum adat dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan di depan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 september 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Beliau mengemukakan bahwa KUHPerdota bukanlah kitab undang-undang (*wet book*), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (*recht book*) belaka.<sup>27</sup>

## 2. Waris

### a. Pengertian Waris

Waris adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, hutang, atau hak-hak syariyyah.<sup>28</sup>

Secara bahasa, kata *Mawarits* merupakan jamak dari mirats, (*irts, wirts, wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan

<sup>27</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2011) 87

<sup>28</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), 31

*mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.<sup>29</sup>

Sebelum mengatur soal warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan wajib dilakukan. Jika hal-hal ini tidak diperhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik persoalan pembagian harta waris tidak lebih dulu dilakukan.

Hal-hal tersebut adalah :

1. Berkenaan dengan biaya pemakaman dari orang yang meninggal
2. Wasiat atau pesan yang ditinggalkan
3. Hutang-Piutang yang ditinggalkan (berhutang dalam islam tentu hal yang wajib untuk dibayar, ditunaikan janjinya untuk mengembalikan).<sup>30</sup>

Anak angkat atau hasil adopsi tidak berhak atau bukanlah sebagai ahli waris. Dia bukanlah pewaris atau yang berhak untuk mendapatkannya karena tidak memiliki hubungan sedarah dan yang lebih berhak adalah keluarga yang bersifat kandung.

Pembagian waris bisa saja diluar dari orang-orang yang sudah Allah tetapkan dan dengan ketentuan yang sudah dibuat islam asalkan orang yang meninggal sebelumnya sudah meninggalkan wasiat. Wasiat ini pun diusahakan dalam bentuk yang sah, legal dan terdapat

<sup>29</sup> Pasal 171 huruf a KHI

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 252.

saksi atau tanda bukti di dalamnya bukan hanya lisan. Hal ini bisa digunakan jika ada wasiat sebelum nantinya membagikan harta waris kepada pewarisnya.

#### **b. Sebab-Sebab Kewarisan**

##### 1) Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya dan hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak.

##### 2) Hubungan perkawinan

##### 3) Hubungan Agama (sesame muslim)

Orang Islam mendapat warisan dari orang yang meninggal melalui dua jalur:

- a) Ahli warisnya atau rahimnya tidak ada. Oleh karena itu, harta tersebut diserahkan ke baitul mal. Akan tetapi, apabila baitul mal itu belum teratur baik, maka harta itu diserahkan kepada seseorang (muslim) yang adil, ahli dan bijaksana, supaya disalurkan untuk kemaslahatan umum.
  - b) Ahli warisnya hanya salah seorang dari suami atau istri, sedangkan rahimnya juga tidak ada. Sisa dari bagian suami atau istri, diserahkan ke baitul mal.
- ##### 4) Hubungan *Wala'* (sebab memerdekakan budak)

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku

lagi, karena setelah islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.<sup>31</sup>

### c. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklarifikasikan kepada:<sup>32</sup>

#### 1) Karena halangan kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:

- a) Pembunuhan
  - b) Perbedaan agama
- 2) Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utamaa dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat(lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek.

Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 25-27

<sup>32</sup> Suhrawardi K. Lubis., Komis Simanjutak., *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : sinar Grafika offset, 2008), 52

dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari:<sup>33</sup>

a) Zakat atas harta peninggalan

Adapun yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

b) Biaya pemeliharaan mayat

Adapun yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si mayit adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan.

c) Biaya hutang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang

<sup>33</sup> Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 68

mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya. Sehingga utangnya itu di lunasi.

d) Wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga ( $1/3$ ) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada poin a,b,c dan d. Barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya; sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.

Harta warisan menurut beberapa madzhab

a) Menurut kalangan Hanafiyah

Pendapat yang termasyhur dari kalangan hanafiyah (ahli-ahli hukum madzhab hanafi) mengemukakan bahwa

harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pihak ketiga).

- b) Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah Menurut pendapat ulama-ulama ini yang dimaksud dengan harta peninggalan itu adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

Harta warisan itu terdiri beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari al-Qur'an maupun hadis Nabi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Dr. Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

- a) Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta ; seperti hak lewat dijalan umum atau hak pengairan;

- b) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti mencabut pemberian kepada seseorang;
- c) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit , seperti hak khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi);
- d) Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana diantara hak-hak tersebut diatas yang dapat diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan.
- b) Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya.
- c) Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan, seperti hak khiyar dan hak pencabutan pemberian.<sup>34</sup>

#### **d. Ahli Waris dan Haknya**

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh

<sup>34</sup> Musa, at Tirkah wa al Mirats fi al Islam, 96

orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan;
- 3) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.
- 4) Ahli waris dalam hubungan kerabat;
  - a) Anak laki-laki dan anak perempuan
  - b) Cucu, baik laki-laki maupun perempuan
  - c) Ayah
  - d) Ibu
  - e) Kakek
  - f) Nenek saudara anak saudara
  - g) Paman
  - h) Anak paman
- 5) Ahli waris dalam hubungan perkawinan

Ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah suami atau istri. Suami menjadi ahli waris bagi istrinya dan sebaliknya istri adalah ahli waris bagi suaminya. Kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa' ayat 12.

Adanya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan tidak menyebabkan hak kewarisan apapun terhadap kerabat istri atau kerabat suami. Dalam hal ini anak tiri dari suami bukanlah ahli waris dari suami, demikian pula

anak tiri dari istri bukanlah ahli waris dari istri. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih.<sup>35</sup>

Pembagian warisan dalam islam tidak hanya berdasarkan atas nasab dan berdasarkan muhrim dalam islam saja. Ada spesifikasi dan pembagian yang berbeda antar status keluarga. Telah dijelaskan beberapa poin untuk menjelaskan mengenai pembagian harta waris dalam islam antara lain :

### 1. Ahli Waris yang Mendapat $\frac{1}{2}$

- a) Suami yang istrinya meninggal. Syaratnya adalah ia tidak memiliki keturunan (laki-laki atau perempuan), walaupun keturunan tersebut adalah anak tiri.
- b) Anak kandung perempuan. Syaratnya adalah ia tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.
- c) Cucu Perempuan dari keturunan anak laki-laki. Syaratnya adalah cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, merupakan cucu tunggal (satu-satunya), dan tidak memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki.
- d) Saudara kandung perempuan. Syaratnya saudara tersebut adalah seorang diri dan tidak memiliki saudara lain. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek atau keturunan (anak laki-laki ataupun perempuan).
- e) Saudara perempuan yang se ayah. Syaratnya adalah ia tidak memiliki saudara (hanya seorang diri) dan tidak memiliki saudara kandung. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek.

### 2. Ahli Waris yang Mendapat $\frac{1}{4}$

- a) Suami yang ditinggalkan istrinya. Syaratnya adalah istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya. Cucu tersebut bisa dari darah dagingnya atau tidak.
- b) Istri yang ditinggal suaminya. Syaratnya adalah suami tidak memiliki anak atau cucu

### 3. Ahli Waris yang mendapat $\frac{1}{8}$

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), 210-221

- a) Istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan

#### 4. Ahli Waris yang mendapat 2/3

- a) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih yang tidak memiliki saudara laki-laki.
- b) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak kandung dan tidak mempunyai saudara laki-laki.
- c) Dua saudara perempuan atau lebih dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah atau kakek, dan tidak memiliki saudara laki-laki.
- d) Dua perempuan yang satu ayah dengan syarat tidak memiliki anak, ayah, atau kakek. Ia tidak memiliki saudara laki-laki seayah dan tidak memiliki saudara kandung.

#### 5. Ahli Waris yang mendapat 1/3

- a) Ibu yang tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Ia tidak memiliki dua atau lebih saudara kandung atau tidak kandung.
- b) Saudara perempuan dan laki-laki yang seibu, tidak memiliki anak, ayah, atau kakek. Jumlah saudara seibu tersebut adalah dua orang atau lebih.

Dari adanya ahli waris yang diketahui dalam islam, maka kita bisa membagikan harta waris yang ada tanpa muncul perselisihan dan menghindari fitnah dalam islam. Bagi orang beriman yang menerapkan ajaran islam akan merasakan manfaatnya yang besar dan tidak merasa dirugikan sedikitpun oleh aturan yang Allah telah berikan. Hal tersebut adalah bagian dari fungsi iman kepada Allah. Jika tidak diyakini sebagai aturan yang benar, maka kita harus berhati-hati hal tersebut menjadi penyebab amal ibadah ditolak dalam islam.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 25.

### 3. Hibah Hubungannya Dengan Warisan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu : *“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”*

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI). Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada, agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga.

Memang, di dalam prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. Hendaknya bagian mereka disamakan walaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.

Dalam hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek *urf*, karena setelah melihat nas, baik itu Al-Qur'an maupun Hadist, tidak menjumpai nas yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah kepada orang tua kepada anak sebagai warisan.

Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah- kaidah Hukum Islam disebut *urf*. Yang

dimaksud dengan *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* disebut juga dengan adat (kebiasaan).<sup>37</sup>

*Urf* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. *Urf Sahih* adalah suatu yang telah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang wajib. *Urf Sahih* ini harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan di dalam Pengadilan. Bagi seorang mujtahid, harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum, seorang hakim yang harus memeliharanya ketika mengadili, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh masyarakat adalah kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at haruslah dipelihara.
2. *Urf Fasid* adalah sesuatu yang dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Urf* ini tidak harus dipelihara, karena dengan memeliharanya, berarti bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan Hukum Syara'.<sup>38</sup>

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal

<sup>37</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*, Mesir, Dar Al-Ilm, 1978, 89.

<sup>38</sup> Surojo Wignjodiputro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, 89.

dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya tidak ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

Berkaitan dengan masalah tersebut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan

hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.<sup>39</sup>

Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, orangtua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.<sup>40</sup>

Dalam beberapa hadis dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberikan semua harta kepada salah seorang anak saja. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sikap seperti ini menurut KHI didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Sering terjadi apabila pembagian waris yang dilakukan secara tidak adil akan

---

<sup>39</sup> Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 25.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 185-186.

menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar bin Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga saja, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya hibah harta kepada anak atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada prinsip keadilan. Menurut penulis ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.

Hibah sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan ketika si pemberi dan si penerima masih dalam keadaan hidup, bisa saja dijadikan

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta Sinar Grafika, 2006), 236.

sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewaisan Islam saat ini di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Ketika ahli waris non-muslim tidak dapat mewarisi harta pewaris muslim, maka dengan hibah ia bisa mendapatkan bagian, ketika dalam faraid wanita merasa didiskriminasikan karena mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki maka dengan hibah ia bisa mendapat hak yang sama, ketika anak angkat tidak bisa mewarisi harta orangtua angkatnya, maka dengan hibah pula ia bisa mendapatkan bagian harta.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagian warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh dengan cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaian dalam bentuk gugatan di pengadilan. Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu. ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri.

Persoalan sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atautkah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar bin al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah Saw. Pembagiannya harus rata.

Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaannya hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan buku otentik. Ini dimaksud agar kelak dikemudian agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena iktikad yang kurang atau tidak terpuji.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 473



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>43</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian.<sup>44</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena data yang diperoleh langsung dari penelitian yang obyek utamanya adalah mengenai sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

## **B. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.<sup>45</sup> Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. dalam pengimplementasian sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif KHI.

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, 2005, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika), 15.

<sup>44</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum*, 16

<sup>45</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta), 34

**Tabel. 2**  
**Daftar Informan**

| No | Nama          | Keterangan      |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | Ali Anwar     | RT: 001 RW: 001 |
| 2  | Ahmadun       | RT: 002 RW: 001 |
| 3  | Asikin Wahono | RT: 003 RW: 001 |
| 4  | Samsul Anam   | RT: 004 RW: 001 |
| 5  | Syuhadak      | RT: 001 RW: 002 |
| 6  | A. Rosyidi    | RT: 002 RW: 002 |
| 7  | Sutomo        | RT: 003 RW: 002 |
| 8  | Suparno       | RT: 004 RW: 002 |
| 9  | Budiyono      | RT: 005 RW: 002 |
| 10 | Joko Sampurno | RT: 001 RW: 003 |

2. Data Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al- Qur'an.<sup>46</sup> Data sekunder dalam skripsi ini adalah :

a) Buku-buku kepustakaan;

1) Abdul Ghafur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.

2) Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.

<sup>46</sup> Fakultas Syari'ah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22

3) Mardani, 2014 *Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.

b) Dokumen (arsip, laporan).

3. Data Tersier, yakni data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Untuk lebih lebih mudah mengenai sumber data, bisa dilihat ditabel.

**Tabel. 2**  
**Informan penelitian**

| <b>Data</b>                                   | <b>Metode</b>          | <b>Informan/ Data diperoleh</b>                                 |
|---|------------------------|---|
| Praktik sistem bagi Waris dengan Hibah        | wawancara, dokumentasi | Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur TU & Umum, Kasun, RT dan RW. |
| Sistem bagi waris dengan dalam perspektif KHI | Wawancara, Dokumentasi | Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur TU & Umum, Kasun, RT dan RW. |

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa cara yaitu:

#### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab atau wawancara antara peneliti dengan responden untuk memperoleh informasi. Teknik ini dilakukan secara tatap muka.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), 213

Wawancara (*interview*) ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah atau latar belakang obyek penelitian serta hal-hal yang kurang jelas dari jawaban angket, sehingga perlu ditanyakan kembali kepada responden sebagai subyek secara langsung. Wawancara nantinya akan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat dan beberapa petani tambak di Desa tersebut.

Salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).<sup>48</sup> hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik serta dengan para petani tambak yang melaksanakan sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik untuk mengetahui praktik sistem bagi waris dengan hibah. Tujuan untuk mengetahui keterangan dan data bagaimana sistem pembagian harta dengan hibah ini terjadi kemudian juga untuk mendapat penjelasan dan alasan mengapa melakukan hal tersebut.

---

<sup>48</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 72

**Tabel. 3**  
**Daftar Informan**

| No | Nama          | Keterangan      |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | Ali Anwar     | RT: 001 RW: 001 |
| 2  | Ahmadun       | RT: 002 RW: 001 |
| 3  | Asikin Wahono | RT: 003 RW: 001 |
| 4  | Samsul Anam   | RT: 004 RW: 001 |
| 5  | Syuhadak      | RT: 001 RW: 002 |
| 6  | A. Rosyidi    | RT: 002 RW: 002 |
| 7  | Sutomo        | RT: 003 RW: 002 |
| 8  | Suparno       | RT: 004 RW: 002 |
| 9  | Budiyono      | RT: 005 RW: 002 |
| 10 | Joko Sampurno | RT: 001 RW: 003 |

## 2. Dokumentasi

Di samping instrument instrumen kuisioner, penulis juga menggunakan dokumentasi (Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa dokumentasi merupakan barang-barang tertulis yang diperlukan peneliti untuk memperlancar penelitian). Dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan penelitian seperti keadaan petani tambak dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-

<sup>49</sup> Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta). 149

peraturan.<sup>50</sup> Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik terkait dengan sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dan perspektif KHI terhadap praktik sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Dari data-data yang terkumpul, penulis melakukan analisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Dalam tahap ini penulis menyeleksi atau memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber atau para pihak yang melakukan sistem bagi waris dengan hibah dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh. Sehingga nantinya penulis dapat memilih data yang jelas dan sesuai dengan tema dalam

---

<sup>50</sup> Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: GajahMada Universiti Press), 158.

penelitian ini, yang khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian, yaitu tentang pandangan petani tambak tentang sistem bagi waris dengan hibah itu sendiri dan upaya petani tambak dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah dalam perspektif KHI.

## 2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Setelah proses *editing*, penulis mengelompokkan seluruh data-data yang telah diperoleh dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembacaan data. Penulis akan mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu tentang sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak itu sendiri, juga bagaimana perspektif KHI terhadap praktik sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak.

## 3. Verifikasi Data (*verifying*)

Merupakan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang telah diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara bersama narasumber. Dalam proses ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam menggabungkan antara data dengan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara bersama beberapa narasumber yang telah melakukan praktik sistem bagi waris dengan hibah.

## 4. Analisis Data (*analysing*)

Merupakan tahapan menguraikan data dan segala informasi yang telah diperoleh dari lapangan, untuk menjawab fokus penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan kata-kata maupun kalimat yang didapatkan informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan mamaparkan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan perspektif KHI.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan diambil dari data-data yang telah diperoleh dan kemudian diolah. Pada beberapa tahap yang sudah dilakukan menghasilkan data serta gambaran dengan jelas dan ringkas serta mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan juga berisi atas jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat didalam penelitian ini dan harus disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.



#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Dalam bab ini dikemukakan sedikit gambaran tentang Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang meliputi antara lain : letak geografis, sejarah singkat asal usul, visi dan misi serta struktur pemerintahan Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

## 1. Letak Geografis

Lokasi desa ini cukup jauh  $\pm$  25 KM sebelah utara pusat kota Gresik. Desa ini dikenal dengan para juragan tambak yang berpenghasilan lebih. Desa ini berbatasan langsung dengan aliran sungai Bengawan Solo. Sungon legowo namanya. Desa yang cukup luas ini berada  $\pm$  2,5 KM di sebelah timur kantor kecamatan Bungah.<sup>51</sup>

Desa sungonlegowo terdiri dari dusun sungonlegowo dan dusun Ngaren. Legowo berasal dari bahasa jawa yang dalam bahasa sangsekertanya berarti “tidak gampang menyerah”, sedangkan Ngaren berasal dari kata leren (pemberhentian) proyek penggalian sungai (bengawan solo) dari ngawi ke ujung pangkah.

## 2. Sejarah singkat asal usul Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Asal nama Sungonlegowo semula berasal dari kata Kungonlegowo (pada sekitar masa perdikan Demak) kemudian berubah menjadi Sungonlegowo (pada perdikan mataram / sekitar tahun 1600 M) atau tepatnya pada masa pemerintahan kadipaten sedayu berpindah dari Sedayu lama ke Sedayu baru.

Nama Kungonlegowo dipakai pada 3 demang yaitu : masa Demang Ridin, Demang Kason dan Demang Bunyamin, Kungonlegowo

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kepala Desa dan file Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 22 September 2018 di kantor Balai Desa.

dimaksudkan adalah 2 kampung yaitu kampung kungon (posisinya di sebelah barat masjid Ngaren dan ke selatan sampai kampung langgar sedangkan kampung legowo (posisinya di sebelah timur masjid Sungonlegowo), nama desa Sungonlegowo muncul pertama kali pada masa pemerintahan distrik Bungah, tercatat dengan nama Sungonlegowo, tepatnya pada masa demang ke IV yaitu Demang Taman (Atro Dikromo).

Legowo sendiri tidak ada keterangan yang jelas namun menurut sesepuh setempat asal-usul nama desa Sungonlegowo yang lebih jelas dalam cerita pewayangan yaitu nama salah satu dari raja kediri yang merantau karena sang raja mengambil permaisuri lagi, salah satu putra bernama legowo yang merantau akhirnya sampai di sebuah desa Sungonlegowo yang berada di Gresik, dan putra raja kediri satunya mengembara sampai ke probolinggo. Apakah benar seperti itu? Wallahu A'lam. Sebagai informasi, sungonlegowo terdiri dari dusun legowo dan dusun Ngaren. Legowo berasal dari bahasa jawa yang dalam bahasa sangsekertanya berarti “tidak gampang menyerah”, sedangkan Ngaren berasal dari kata leren (pemberhentian) proyek penggalian sungai (bengawan solo) dari Ngawi ke ujung pangkah.<sup>52</sup>

Adapula yang menafsirkan secara sederhana bahwa istilah sungonlegowo itu berarti “menjadikan sifat tidak gampang menyerah, ikhlas, dan sabar dalam diri penduduknya”.

---

<sup>52</sup> Dokumen file Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Pemerintah Desa Sungonlegowo telah berjalan selama 4 Demang dan 8 Petinggi (Kepala Desa), pada catatan ini kami membedakan 2 pemerintahan:

a) Masa Bubak Lahan yaitu Pengelompokan pemerintahan masa bubak dimaksudkan adalah tata penyelenggaraan pemerintahan pada tahap awal yang masih disibukkan pada pembukaan lahan, masa ini diisi oleh 3 demang yaitu:

- 1) Demang Ridin
- 2) Demang Kason
- 3) Demang Bunyamin

b) Masa Pembangunan yaitu masa pemerintahan desa yaitu ada 8 kepala Desa sampai sekarang yaitu :

- 1) Kepala Desa Miun
- 2) Kepala Desa H.Abd.Rohman
- 3) Kepala Desa H.Umar.
- 4) Kepala Desa Ahmad Mudlor
- 5) Kepala Desa H.Syuhud
- 6) Kepala Desa H. Mas'udi
- 7) Kepala Desa Ansor. SH
- 8) Kepala Desa Sayuti.SE

c) Produk Unggulan yaitu Desa Sungonlegowo mempunyai banyak berbagai produk unggulan diantaranya :

- 1) Petis
- 2) Kerupuk
- 3) Kerudung
- 4) Opak jepit
- 5) Otak-otak
- 6) Bongko kopyor
- 7) Blunder

### 3. Visi & Misi Serta Struktur Pemerintahan Desa Sungonlegowo

Visi dan Misi merupakan pandangan kedepan, arahan sekaligus motivasi serta kekuatan gerak bagi seluruh jajaran yang terlibat dalam pengembangan pemerintahan. Lebih dari itu, visi dan misi juga dipandang sangat penting untuk menyatukan persepsi, pandangan dan cita-cita, serta harapan semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan dan reputasi sebuah desa bergantung pada sejauh mana visi dan misi yang diembannya dapat dipenuhi. Oleh karena itu, setiap pemerintahan diperlukan rumusan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

#### Visi :

Terdepan dalam pelayanan menuju Desa Sungonlegowo yang agamis, aman, tertib dan sejahtera dalam pembangunan Kabupaten Gresik.

#### Misi :

- a) Mewujudkan unit pelaksana pelayanan yang dinamis dan inovatif.
- b) Meningkatkan kreatifitas, dan produktifitas serta peran masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
- c) Meningkatkan kondisi masyarakat agamis, aman, tenteram dan sejahtera.<sup>53</sup>

#### Struktur Pemerintahan Desa Sungonlegowo

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Instansi      | : Desa Sungonlegowo  |
| 2. Alamat             | : Ir. Juanda Desa Sungonlegowo                                   |
| 3. Telp/Fax           | : 031332495736   |
| 4. Email              | : <a href="mailto:areklegowo@gmail.com">areklegowo@gmail.com</a> |
| 5. Sayuti, SE.        | : Kepala Desa  |
| 6. Ainur Rofiq, S.Ag. | : Sekretaris Desa  |
| 7. Imanuddin          | : Kaur Tata Usaha&Umum   |

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala Desa dan file Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 27 September 2018 di kantor Balai Desa.

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 8. Muhammad Syafak                  | : Kaur Keuangan      |
| 9. Ahmad Robach, SE.                | : Kaur Perencanaan   |
| 10. Kharif Rahman, S.Pd.I.          | : Kasi Pemerintahan  |
| 11. Munawaroh, S.Pd.I.              | : Kasi Kesejahteraan |
| 12. Nani Bariroh Damayanti, S.Pd.I. | : Kasi Pelayanan     |
| 13. Abd. Muhit                      | : Kasun Ngaren       |

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah terdiri dari 1.139 KK, dengan jumlah total 4.557 jiwa, dengan rincian 2.287 laki-laki dan 2.270 perempuan.

Dari data di atas, dari jumlah 1.139 KK terdapat 71 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 109 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 294 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 488 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 177 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 16 % KK Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah keluarga cukup.<sup>54</sup>

## B. Paparan Data

### 1. Praktik sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak

Pertama yang penulis wawancarai adalah Bapak Ali Anwar yang berprofesi sebagai petani tambak, Beliau berpendapat:

*“Nggeh kan niki mpon adate tiyang meriki, mumpung tiyang sepahe tasek gesang. Nggeh terose yugoh kulo niku mumpung bapak tasek gesang nggeh monggo dibagiaken dunyoniupun beleh mboten gegerneksampun sedoh bapake.”<sup>55</sup>*

<sup>54</sup> file Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 27 September 2018 di kantor Balai Desa.

<sup>55</sup> Ali Anwar, Wawancara (Sungonlegowo, 11 April 2020).

(Ya kan ini sudah adatnya orang sini, ketika orang tuanya masih hidup. Itu kata anak saya selagi orang tua hidup harta warisannya kita bagi biar tidak ada yang tidak diinginkan setelah rang tua kita meninggal)

Berdasarkan jawaban dari Bapak Ali Anwar yang berprofesi sebagai petani tambak bahwa menurutnya praktik sistem bagi waris dengan hibah itu merupakan suatu adat yang memang sudah harus dilaksanakan, sehingga ketika orang tua sudah meninggal tidak ada hal-hal tidak diinginkan.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Asikin Wahono, seorang petani tambak RT: 003 RW: 001 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menyatakan bahwa:

*“sistem mbagi waris kale hibah niku sae, supoyo saget ndadosaken sejahterane tiyang meriki terutami kados kulo petani tambak seng pundi nggari kedik penghasilan kulo tambah sae.”<sup>56</sup>*

(sistem bagi waris dengan hibah itu baik, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar terutama bagi petani tambak yang perlahan mulai membaik.)

Berdasarkan jawaban dari Asikin Wahono, seorang petani tambak RT: 003 RW: 001 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menyatakan bahwa; terkait praktik sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, beliau merespon positif. Keadaan perekonomian para petani tambak yang perlahan mulai membaik. Disamping itu, dari pengamatan bapak Asikin Wahono, yang bersangkutan merasakan sangat baik apabila sistem bagi

---

<sup>56</sup> Asikin Wahono, Wawancara (Sungonlegowo, 11 April 2020).

waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik diterapkan bagi para petani tambak. Mereka merasa bahwa para petani tambak lebih diperhatikan dan dihargai, terutama dari segi kesejahteraan yang meningkat.

Kemudian Bapak Budiyono, selaku ketua RT: 005 RW: 002 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengatakan:

*“Menurut saya adanya sistem bagi waris dengan hibah itu lumrah, karena sudah adat dari nenek moyang kami. Dan saya menginginkan para petani tambak secepatnya diberi bimbingan dan pengarahan untuk mengikutinya agar bisa mengetahui bagaimana caranya sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik itu bertambah lebih baik.”<sup>57</sup>*

Sedangkan berdasarkan wawancara dari Bapak Budiyono, selaku ketua RT: 005 RW: 002 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menyatakan bahwa; terkait masalah sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik memang sudah adat nenek moyang di tempatnya, beliau menginginkan para petani tambak secepatnya diberi bimbingan dan pengarahan untuk mengikutinya agar bisa mengetahui bagaimana caranya sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Karena beliau merasa setelah adanya sistem bagi waris dengan hibah kehidupan keluarga para petani tambak menjadi sejahtera tanpa adanya perselisihan diantara keluarganya

Harapan beliau, agar para petani tambak yang lain segera memahami manfaat dan pentingnya sistem bagi waris dengan hibah di

---

<sup>57</sup> Budiyono, Wawancara (Sungonlegowo, 11 Maret 2020).

Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik agar kehidupan masyarakat menjadi sejahtera.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Samsul Anam, seorang petani tambak RT: 004 RW: 001 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengatakan bahwa:

*“pratek mbagi waris kale hibah niku damel penduduk meriki mpun cocok, supoyo saget ndadosaken sejahterane tiyang meriki terutami kados kulo petani tambak, arek sak niki kangelan olehe nerimo nek digawe dum-duman warisan.”<sup>58</sup>*

(praktik bagi waris dengan hibah itu buat penduduk sini sudah cocok, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar terutama bagi petani tambak, anak zaman sekarang sulit menerima kalo dibuat system warisan saja.)

Berdasarkan jawaban dari Bapak Samsul Anam, seorang petani tambak RT: 004 RW: 001 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menyatakan bahwa; terkait praktik sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sudah baik dan cocok, beliau merespon positif. Keadaan perekonomian para petani tambak yang perlahan mulai membaik. Disamping itu, dari pengamatan bapak Asikin Wahono, yang bersangkutan merasakan sangat baik apabila sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik diterapkan bagi para petani tambak. Sebab anak mereka masih sulit menerima kalau dibuat hanya sistem waris saja.

---

<sup>58</sup> Asikin Wahono, Wawancara (Sungonlegowo, 11 April 2020).

## 2. Sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dalam perspektif KHI

Wawancara pertama yang dilakukan penulis dengan Bapak Sutomo, beliau mengatakan:

*“Nggeh kulo paringi wawasan menawi sistem waris kale hibah menurut kulo nggeh mpun sae nopo maleh menurut agomo, pokoke nggeh kudu saling nerami lan enten usaha kersane saget rukun. Saget jogo ekonomi, jogo perasaan, saling ngerteni nopo kekurangane nopo kelebihane. Nggeh niku kedah maringi conto dateng yugo-yugo supoyo saling pengertian.”<sup>59</sup>*

(Ya saya beri wawasan mungkin sistem waris dengan hibah menurut saya pribadi ya sudah baik apalagi menurut KHI (Agama Islam), pokoknya ya harus saling menerima dan ada usaha agar bisa rukun. Bisa menjaga ekonomi, menjaga perasaan, saling mengerti apa kekurangannya apa kelebihannya. Ya itu harus memberi contoh kepada anak-anak supaya saling pengertian satu sama lainnya.)

Dari jawaban yang disampaikan oleh Bapak Sutomo bahwa upaya beliau dalam menjaga kerukunan dan kesejahteraan keluarga adalah dengan selalu mensyukuri banyak sedikitnya rezeki yang diperoleh, memberi wawasan terhadap anak-anak, mempunyai usaha untuk bisa rukun, menjaga perasaan, saling mengerti kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya, serta memberi contoh terhadap anak-anak didalam hal warisan ataupun hibah.

Bapak Yazid Bustomi mengatakan:

*“Lek kulo nggeh seng penting manut mawon dateng tiang sepah, selagi bapak niki ngajak seng sae nggeh kulo tumut, lek radi nyeleweng nggeh tugase kulo kedah ngilingaken bapak. Niki urip seng neruske nggeh yugo-*

<sup>59</sup> Sutomo, Wawancara (Sungonlegowo, 11 Maret 2020).

*yugo kulo supoyo urip rukun lan neriman kersane urip ayem nderek agomo Islam.*"<sup>60</sup>

(Kalau saya ya yang penting nurut saja ke orang tua, selagi orang tua itu mengajak pada yang baik ya saya ikut, kalau agak nyeleweng berarti itu tugas saya untuk mengingatkan orang tua. Ini hidup yang meneruskan ya anak-anak saya supaya hidup rukun dan parah agar hidup menjadi tentram sesuai ajaran agama Islam.)

Sedangkan menurut wawancara kepada Bapak Yazid Bustomi, beliau dalam memberi wawasan kepada anak-anaknya adalah yang terpenting nurut kepada orang tua selagi orang tua mengajak pada hal yang baik. Beliau juga mengatakan bahwa ini merupakan untuk generasi mendatang supaya hidup saling menghargai dan sesuai dengan perspektif KHI.

Bapak Budiono mengatakan:

*"Mungkin kedepannya untuk praktik sistem bagi waris dengan hibah harus lebih baik lagi dan tanggungjawab sehingga sesuai dengan perspektif KHI, mungkin itu menurut saya, kalau materi bukan pedoman saya."*<sup>61</sup>

Jawaban singkat yang disampaikan oleh Bapak Budiono terkait praktik sistem bagi waris dengan hibah dalam perspektif KHI adalah praktik sistem bagi waris dengan hibah dalam perspektif KHI harus lebih baik dan ada rasa tanggungjawab sehingga dapat sesuai apa yang diajarkan oleh agama, juga usaha dia adalah harus lebih baik lagi kedepannya.

Bapak Syuhadak mengatakan:

<sup>60</sup> Yazid Bustomi, Wawancara (Sungonlegowo, 11 Maret 2020).

<sup>61</sup> Budiono, Wawancara (Sungonlegowo, 11 Maret 2020).

*“praktik sistem bagi waris dengan hibah dalam perspektif KHI di wilayah sini sudah baik, tinggal kita semua bagaimana menjaganya agar terus berjalan sesuai aturan yang berlaku.”<sup>62</sup>*

Berdasarkan pendapat Bapak Syuhadak dalam *praktik sistem bagi waris dengan hibah dalam perspektif KHI di Desanya sudah baik*, karena menurut beliau kita semua ikut serta bertanggungjawab dalam menjaga aturan yang berlaku.

Wawancara selanjutnya oleh Ahmadun seorang petani tambak RT: 003 RW: 001 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Bapak Ahmadun mengatakan:

*“Saya sebagai petani tambak dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI memang baik, tapi terkadang sebagian warga masih ada yang belum memahaminya sejauh mana pentingnya bagi waris dengan hibah .”<sup>63</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmadun dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI memang baik,tapi banyak sebagian warga masih butuh bimbingan dan pelatihan bagaimana praktik sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI itu yang baik .

Bapak Joko Sampurno seorang petani tambak RT: 004 RW: 002 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengatakan:

<sup>62</sup> Syuhadak, Wawancara (Sungonlegowo, 11 Maret 2020).

<sup>63</sup> Ahmadun, Wawancara (Sungonlegowo, 11 Maret 2020).

*“Usahane kulo nggeh pokoke kudu iso ngerteni karepe anak, wonten praktek sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI seng penting biso saling njogo lan ngerteni kelebihan lan kekurangan kito.”<sup>64</sup>*

(Usaha saya ya pokoknya harus bisa mengerti keinginan anak, dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI yang terpenting bisa saling menjaga dan mengerti kelebihan dan kekurangan kita.)

Bapak Joko Sampurno dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI yang terpenting bisa saling menjaga dan mengerti kelebihan dan kekurangan kita, sehingga semakin meningkatnya kesejahteraan di dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani tambak di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah melakukan praktik sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI berbeda-beda, namun sebagian besar mereka mengatakan bahwa praktik sistem bagi waris dengan hibah menurut perspektif KHI sudah baik selama ini. Dan mereka berharap dengan adanya praktik sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak ini dengan diadakannya bimbingan dan pelatihan agar banyak petani tambak yang bisa memahaminya dengan baik di lingkungannya.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan pemaparan data dari hasil wawancara yang telah diperoleh penulis dari beberapa petani tambak yang telah melakukan praktik

---

<sup>64</sup> Joko Sampurno, Wawancara (Sungonlegowo, 11 Maret 2020).

sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik penulis akan menganalisis hasil paparan data tersebut guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

### **1. Mekanisme sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

Jika dilihat dari semua pendapat yang telah di jawab oleh beberapa narasumber terkait pandangan mereka tentang praktik sistem bagi waris dengan hibah, rata-rata mereka sudah melakukan dengan sistem ini, bahkan ada yang mengatakan perlu adanya program bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah desa agar mereka lebih memahaminya.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Ali Anwar yang berprofesi sebagai petani tambak bahwa menurutnya praktik sistem bagi waris dengan hibah itu merupakan suatu adat yang memang sudah harus dilaksanakan, sehingga ketika orang tua sudah meninggal tidak ada hal-hal tidak diinginkan. Bapak Asikin Wahono, seorang petani tambak RT: 003 RW: 001 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik juga menyatakan bahwa; terkait praktik sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, beliau merespon positif. Keadaan perekonomian para petani tambak yang perlahan mulai membaik. Disamping itu, dari pengamatan bapak Asikin Wahono, yang bersangkutan merasakan sangat baik apabila sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

diterapkan bagi para petani tambak. Mereka merasa bahwa para petani tambak lebih diperhatikan dan dihargai, terutama dari segi kesejahteraan yang meningkat.

Tabel. 5

**Praktik sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo  
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

| No | Nama                | Baik | Tidak Baik | Keterangan  |
|----|---------------------|------|------------|---|
| 1. | Bapak Ali Anwar     | ✓    |            | praktik sistem bagi waris dengan hibah itu merupakan suatu adat, sehingga ketika orang tua sudah meninggal tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. |
| 2. | Bapak Asikin Wahono | ✓    |            | para petani tambak lebih diperhatikan dan dihargai, terutama dari segi kesejahteraan.   |
| 3. | Bapak Budiyo        | ✓    |            | memahami manfaat dan pentingnya sistem bagi waris dengan hibah.   |
| 4. | Bapak Samsul Anam   | ✓    |            | praktik sistem bagi waris dengan hibah sudah baik dan cocok.  |
| 5. | Bapak Sutomo        | ✓    |            | memberi contoh terhadap anak-anak didalam hal warisan ataupun hibah.  |
| 6. | Bapak Yazid Bustomi | ✓    |            | generasi mendatang supaya hidup saling menghargai.  |
| 7. | Bapak Budiono       | ✓    |            | ada rasa tanggung jawab sehingga dapat sesuai apa yang diajarkan oleh agama   |

|     |                     |   |   |   |
|-----|---------------------|---|---|---|
| 8.  | Bapak Syuhadak      | ✓ |   | kita semua ikut serta bertanggungjawab dalam menjaga aturan yang berlaku.   |
| 9.  | Bapak Ahmadun       |   | ✓ | warga masih butuh bimbingan dan pelatihan bagaimana praktik sistem bagi waris dengan hibah itu yang baik.                                 |
| 10. | Bapak Joko Sampurno | ✓ |   | bisa saling menjaga dan mengerti kelebihan dan kekurangan kita, sehingga semakin meningkatnya kesejahteraan di dalam lingkungan keluarga. |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata dari para petani tambak menanggapi, bahwa mereka sudah melakukan praktik sistem bagi waris dengan hibah tersebut dengan baik, tanggapan mereka bahwa praktik sistem bagi waris dengan hibah itu bermanfaat dan penting sehingga semakin meningkatnya kesejahteraan di dalam lingkungan masyarakat di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Penulis menarik kesimpulan dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai terkait pandangan mereka tentang praktik sistem bagi waris dengan hibah bahwa rata-rata jawaban mereka sudah baik, padahal praktik seperti itu dinamakan hibah bukan termasuk pembagian warisan yang harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilakukan, diantaranya :

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan;
- 3) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.
- 4) Ahli waris dalam hubungan kerabat;
- 5) Ahli waris dalam hubungan perkawinan

Namun tidak semuanya narasumber melakukan atau menyebutkan hal tersebut dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah mereka, karena dapat diketahui setiap orang tidaklah sama dalam memahaminya, sehingga narasumber menyebutkan beberapa anggapan yang mereka lakukan sendiri dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah mereka.

Selain hal tersebut, masih banyak hal yang perlu dipahami di dalam praktik sistem bagi waris dengan hibah, karena ini merupakan suatu jalan dan hal yang sangat tepat dalam proses awal pembagian harta warisan, karena dalam prinsipnya bahwa setelah melakukan praktik sistem bagi waris dengan hibah maka orang tua akan merasa lebih tenang, dan orang tua tidak lagi terbebani dengan harta warisan, sehingga dengan adanya hal ini sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dan menjadikan keluarga yang sejahtera.

## **2. Mekanisme Sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam perspektif KHI**

Petani tambak yang telah melakukan sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik,

tentunya hal tersebut bila menurut perspektif KHI masih banyak hal yang perlu difahami. Hubungan hibah dengan waris tersebut tergambar dalam KHI pasal 211 yaitu, Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat “ dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani tambak di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah melakukan praktik sistem bagi waris dengan hibah berbeda-beda, namun sebagian besar mereka mengatakan bahwa sistem bagi waris dengan hibah mereka lakukan selama ini yang terpenting bisa saling menjaga dan ada rasa tanggungjawab, sehingga semakin meningkatnya kesejahteraan di dalam lingkungan keluarga. Dan mereka berharap dengan adanya sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak ini sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan.

Jawaban singkat yang disampaikan oleh Bapak Budiono terkait sistem bagi waris dengan hibah dalam perspektif KHI memang perlu adanya pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat sesuai apa yang diajarkan oleh agama.

Menurut perspektif KHI sistem bagi waris dengan hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikarenakan pembagian warisan disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. Kadangkala pemberian hibah yang diberikan kepada ahli waris dengan perjanjian dia tidak akan meminta bagiannya dari harta warisan.

Pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai waris maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya dipandang berbeda hukumnya apakah itu boleh atau tidak. Namun, menurut perspektif KHI pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pendapat Bapak Syuhadak dalam sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak merupakan suatu tradisi pembagian warisan yang dalam prosesnya didasari dengan saling menghargai dan tanggungjawab, karena menurut beliau kita semua ikut serta bertanggungjawab dalam menjaga aturan yang berlaku.

Bahwa ketentuan dalam perspektif KHI tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini

meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah. Apabila, seseorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.

Secara karakteristik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penghibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, dalam perspektif KHI tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara karakteristik dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain:

1. Harta yang diwariskan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
2. Penerima hibah hartawan dan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat.

Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian dalam perspektif KHI, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan kitab *fiqh* klasik masih menimbulkan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.



## BAB V PENUTUP

### A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan serta rumusan masalah tentang “Sistem Bagi Waris Dengan Hibah Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif KHI (Studi Di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme sistem bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani tambak sudah banyak yang

melakukan mekanisme sistem bagi waris dengan hibah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Praktik Sistem Bagi Waris Dengan Hibah Di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewarisan Islam saat ini.

2. Mekanisme sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif KHI di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terbilang sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani tambak sudah sebagian yang memahaminya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem bagi waris dengan hibah Di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam perspektif KHI sudah sesuai merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan itu sebelumnya memperhitungkan terlebih dahulu hibah-hibah yang diberikan oleh *muwaris* kepada anggota keluarganya di waktu semasa hidupnya dulu, karena

dalam pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris, apalagi ada hubungannya dengan hibah, yang mana apabila hibah yang diberikan dirasa kurang begitu adil diantara mereka besar kemungkinan akan dapat menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan tersebut, maka untuk menghindari hal tersebut, khususnya bagi para orang tua harus bertindak adil dalam menghibahkan harta kepada anak-anaknya.

2. Sebaiknya, kalau ada dari ahli waris yang bersengketa dalam hal pembagian harta warisan, hendaknya diselesaikan secara damai kekeluargaan atau juga bias diselesaikan di Pengadilan Agama biar segera terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Az-Zahra. *Meraih Mukjizat Qiyamul Lail Bersama Rasulullah SAW*. Jakarta: alifbata, 2006.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el Muttaqin; Jakarta, Pustaka Amani, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998.
- Hajar, Al-Asqalani Al-Hafidz, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Asyuni, A, Dkk, *Ilmu Fiqih*, Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.
- Nawan, Hidari, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.

Ali, Ash-Shabuni Muhammad, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1* ; Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu. 2012. Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005. Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarat : Pena Pundi Aksara, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

K. Lubis Suhrawardi, Komis Simanjutak., *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.

Shalih, Al-Utsaimin Syaikh Muhammad, terj, Abu Hudzaifah , *Panduan Wakaf, Hibah*. Jakarta: Granit, 2008

Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Al-Mulakhkhas al-fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## B. Skripsi

Fatma Muharromah, Universitas Jember, *Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2012.

Feri Al-Farisi ,UIN Sunan Kalijaga, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 2010.

Maulana Yusuf Seknun, Universitas Hasanuddin Makassar, *Penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Makassar (studi kasus putusan No. 1497/pdt. G/2012/PA. Mks)*, 2014.

Solikul Mutohar, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, 2010.